



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, : Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi Ikhsan, S.H., M.M., M.H., dan Yudah Ilham Wahyudi, S.H., C.Med Para Advokat pada kantor WAHYUDI IKHSAN, SH, MM, MH & Rekan Perumahan Griya Genteng Mulya, Blok O No. 31-32, Kec. Genteng Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

Tergugat, : Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 8 Maret 2024 dengan nomor register [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008 telah dilangsungkan secara sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan agama Kristen yang dianut Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ████████, tanggal 5 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil JAWA TIMUR tanggal 5 Juni 2008, yang mana pada saat dilangsungkan perkawinan status Penggugat adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - Anak ke 1, perempuan, sekarang berumur 15 tahun;
 - Anak ke 2, perempuan, sekarang berumur 13 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan tinggal didusun Kopen, desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, kemudian pindah ke Jakarta selama 1 tahun, kemudian kembali pindah lagi ke didusun Kopen, desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dirumah tempat tinggal orang tua Penggugat dan oleh karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Tergugat pamit pergi bekerja ke Makasar, sedangkan Penggugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap ditinggal di Kopen, desa Gentengkulon, kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi dimana saat itu anak ke dua Penggugat dengan Tergugat masih bayi beumur 4 bulan;
4. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang, namun sejak Tergugat bekerja di Makasar tahun 2011 mulailah timbul pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan setelah berkerja di Makasar Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Banyuwangi menjenguk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pula memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat harus pontang panting bekerja untuk menghidupi kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang demikian ini, memicu timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun hanya melalui telepon, namun kemudian Nomor HP kepunyaan Penggugat diblokir oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa komunikasi lagi dengan Tergugat, termasuk tidak tahu lagi keberadaan Tergugat secara pasti;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, oleh karena di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan permasalahan sebagaimana pada angka 4 dan 5 diatas, akibatnya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat runtuh, sehingga kehidupan rumah tangga yang diharapkan kekal dan bahagia tidak mungkin bisa diwujudkan kembali;
7. Bahwa oleh karena sejak tahun 2011, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur, selama \pm 13 tahun;
8. Bahwa pada awalnya orang tua, saudara-saudara dan sanak famili menyarankan untuk bersabar, namun dalam hal ini yang merasakan pahitnya kehidupan rumah tangga ini adalah Penggugat sendiri, dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan memanggil para pihak yang berperkara, kemudian memeriksanya dan akhirnya mengadilinya, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 18 Mei 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ██████████, tanggal 5 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara a quo ke Kantor Dinas Kependudukan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kabupaten Banyuwangi, untuk dicatat dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, serta memberikan kepada mereka masing-masing 1 (satu) lembar turunan Akta Perceraian tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

a t a u , -

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang yaitu:

1. Tanggal 14 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 21 Maret 2024;
2. Tanggal 25 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 25 April 2024;
3. Tanggal 26 April 2024 untuk persidangan pada tanggal 25 Juli 2024;

Telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK. [REDACTED] atas nama Penggugat, Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama anak ke 1 Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama anak ke 2 Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-4;

Alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Efendi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Bapak dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pdt. R Tommy Kalangie tanggal 18 Mei 2008;
 - Setelah menikah tinggal Dusun Kopen Rt003 Rw004 Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Pindah ker Jakarta selama 1 tahun, setelah itu kembali lagi ke Desa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yaitu anak ke 1 dan anak ke 2;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebu kurang 13 (tiga belas) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai teknisi mesin ATM, Tergugat bekerja serabutan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal menikah berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi kemudian Tergugat bekerja di Makasar tahun 2011 dan tidak pulang-pulang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, kemudian dihubungi melalui HP terjadi pertengkaran-pertengkaran akhirnya Penggugat bekerja sendirian untuk memenuhi kehidupan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sering bertengkar dan pisah ranjang;
Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;
2. Saksi Indah Tri Lestari, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pdt. R Tommy Kalangie tanggal 18 Mei 2008;
 - Setelah menikah tinggal Dusun Kopen Rt003 Rw004 Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Pindah ke Jakarta selama 1 tahun, setelah itu kembali lagi ke Desa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yaitu anak ke 1 dan anak ke 2;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai teknisi mesin ATM, Tergugat bekerja serabutan;
 - Bahwa awal menikah berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi kemudian Tergugat bekerja di Makasar tahun 2011 dan tidak pulang-pulang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, kemudian dihubungi melalui HP terjadi pertengkaran-pertengkaran akhirnya Penggugat bekerja sendirian untuk memenuhi kehidupan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sering bertengkar dan pisah ranjang;
Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw



3. Saksi Drs. Asmorohadi, dibawah sumpah dan memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pdt. R Tommy Kalangie tanggal 18 Mei 2008;
- Setelah menikah tinggal Dusun Kopen Rt003 Rw004 Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Pindah ker Jakarta selama 1 tahun, setelah itu kembali lagi ke Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yaitu anak ke 1 dan anak ke 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai teknisi mesin ATM, Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa awal menikah berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi kemudian Tergugat bekerja di Makasar tahun 2011 dan tidak pulang-pulang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, kemudian dihubungi melalui HP terjadi pertengkaran-pertengkaran akhirnya Penggugat bekerja sendirian untuk memenuhi kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sering bertengkar dan pisah ranjang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun untuk dapat mengabulkan petitum gugatannya maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil dalam gugatannya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 163 KUHAPerdata "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 yang mengatur masalah perkawinan yang dicatatkan menurut perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama Kristen sesuai akta perkawinan nomor: 196/2006 antara Chrishadi Soetarto dengan Rut Natalia (bukti P-2);

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut yang mengetahui pertengkaran-pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu adanya masalah ekonomi karena pekerjaan Tergugat tidak tetap dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya cukup beralasan apabila perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 menurut Majelis Hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-2, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen sesuai akta perkawinan nomor: 196/2006 antara Chrishadi Soetarto dengan Rut Natalia (bukti P-2), maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 Maret 2010, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Nopember 2010, sah putus karena perceraian;
4. memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan Ketut Maliastira, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah dikirim ke sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian Biaya :

Materai	: Rp.10.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
Pendaftaran	: Rp.30.000,00
Proses	: Rp.100.000,00
Sumpah	: Rp.40.000,00
Panggilan	: Rp.650.000,00;
PNBP	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)